



P U T U S A N

Nomor : 51/ Pid.Sus / 2018 / PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : **HANAFI AKBAR Bin IR MUSLEM H.DAUD**
Tempat Lahir : IDI (Aceh).
Umur / tanggal Lahir : 25tahun / 26 Agustus 1993
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Brigif III No.59 A Rt.13 Rw.06 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tuna Karya
Pendidikan : SMA (lulus)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polres Kota Depoksejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan 13 November 2018.
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019.
4. Penuntut Umusejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan 10 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019; ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Herman Dionne, SH., SE., S.Sos., MM., M.Si, Tati Wahyuni Oesman, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada YAYASAN BANTUAN HUKUM AMALBI, yang beralamat di GDC, Depok FANTASI Waterpark, Jl. Boulevard Anggrek Raya, Cluster New Anggrek 3, Blok A No. 9, Kel. Turtajaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok 16412, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Januari 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 31 Januari 2019, Nomor : 51/Pid.Sus/2018/PN DPK, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 31 Januari 2019, Nomor : 51/Pid.Sus/2018/PN DPK, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HANAFI AKBAR Bin IR MUSLEM H DAUD telah terbukti sevara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu” sebagaimana dalam dakwaan atau Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HANAFI AKBAR Bin IR MUSLEM H DAUD dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi seluruh masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0668 gram didalam bungkus plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam (Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebaskan kepada terdakwa HANAFI AKBAR Bin IR MUSLEM H DAUD untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 51/ Pid.Sus/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut baik Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memyresali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

D A K W A A N :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **HANAFI AKBAR Bin IR MUSLEM H.DAUD** pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl.Tanah Baru Raya Rt.04 Rw.07 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Jl. Tanah Baru Raya Rt. 004 Rw. 007 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok, terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna bening seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. OJOS (belum tertangkap). Selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah, terdakwa langsung membongkar 1 (satu) bungkus plastik klip bejing berisi kristal warna putih menjadi 3 (tiga) bungkus yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal wana bening masingmasing seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 51/ Pid.Sus/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa dihubungi oleh sdr. OJOS (belum tertangkap) yang memberitahukan ada teman sdr OJOS (belum tertangkap) yang mau membeli kristal warna putih lalu sdr. OJOS (belum tertangkap) bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa masih ada atau tidak. Kemudian terdakwa mengatakan kalau terdakwa masih mempunyai 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa janji ketemu dengan teman sdr. OJOS (belum tertangkap) di Jalan Tanah Baru Raya Rt. 004 Rw. 007 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok.
- Selanjutnya terdakwa pergi menemui teman sdr. OJOS (belum tertangkap) di Jalan Tanah Baru dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang disimpan di dalam dompet milik terdakwa. Namun ketika terdakwa sedang menunggu kedatangan teman sdr. OJOS (belum tertangkap), tiba tiba terdakwa didatangi oleh saksi M. ADITIYA ALFIANTO dan saksi HAFIF KUNTARA yang curiga dengan gerak gerik terdakwa, dimana para saksi merupakan anggota Polresta Depok yang sedang melakukan penyelidikan di daerah tersebut karena adanya informasi dari masyarakat kalau di daerah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa oleh para saksi, lalu ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dari dalam dompet milik terdakwa yang disimpan kantung belakang celana yang dikenakan oleh terdakwa. Lalu terdakwa ditanya mengenai kepemilikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih tersebut dan terdakwa mengakui kalau kristal warna putih tersebut adalah milik terdakwa yang rencana akan dijual kepada teman sdr. OJOS (belum tertangkap). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Depok.
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa shabu tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No. LAB : 439 AW/XI/2018/Balai Lab Narkotikatanggal 28 November 2018 telah melakukan pemeriksaan berupa satu buah amplop warna coklat berlak

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 51/ Pid.Sus/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

2 (dua) bungkus Plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1244 gram didalam bungkus plastik bening.

Kesimpulan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesi No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian sisanya berupa :

2 (dua) bungkus Plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0668 gram didalam bungkus plastik bening.

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **HANAFI AKBAR Bin IR MUSLEM H.DAUD** pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018sekitar jam 14.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl.Tanah Baru Raya Rt.04 Rw.07 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa dihubungi oleh sdr. OJOS (belum tertangkap) yang memberitahukan ada teman sdr OJOS (belum tertangkap) yang mau membeli kristal warna putih lalu sdr. OJOS (belum tertangkap) bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa masih ada atau tidak. Kemudian terdakwa mengatakan kalau terdakwa masih mempunyai 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa janji ketemu dengan teman sdr. OJOS (belum tertangkap) di Jalan Tanah Baru Raya Rt. 004 Rw. 007 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 51/ Pid.Sus/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa pergi menemui teman sdr. OJOS (belum tertangkap) di Jalan Tanah Baru dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang disimpan di dalam dompet milik terdakwa. Namun ketika terdakwa sedang menunggu kedatangan teman sdr. OJOS (belum tertangkap), tiba tiba terdakwa didatangi oleh saksi M. ADITIYA ALFIANTO dan saksi HAFIF KUNTARA yang curiga dengan gerak gerik terdakwa, dimana para saksi merupakan anggota Polresta Depok yang sedang melakukan penyelidikan di daerah tersebut karena adanya informasi dari masyarakat kalau di daerah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa oleh para saksi, lalu ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dari dalam dompet milik terdakwa yang disimpan kantung belakang celana yang dikenakan oleh terdakwa. Lalu terdakwa ditanya mengenai kepemilikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih tersebut dan terdakwa mengakui kalau kristal warna putih tersebut adalah milik terdakwa yang rencana akan dijual kepada teman sdr. OJOS (belum tertangkap). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Depok.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. LAB : 439 AW/XI/2018/Balai Lab Narkotikatanggal 28 November 2018 telah melakukan pemeriksaan berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
2 (dua) bungkus Plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1244 gram didalam bungkus plastik bening.
Kesimpulan hasil pemeriksaan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesi No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Kemudian sisanya berupa :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 51/ Pid.Sus/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bungkus Plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0668 gram didalam bungkus plastik bening.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ADITIYA ALFIANTO diperiksa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Saksi penangkap yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam 14.30 Wib, Saksi bersama-sama dengan Saksi HAFIF KUNTARA dan satu tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Tanah Baru Raya Rt. 004 Rw. 007 Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok sering adanya transaksi narkoba kemudian Saksi bersama dengan saksi HAFIF KUNTARA menuju ke tempat yang dimaksud dan langsung melakukan penyelidikan dan saat melakukan pengamatan Saksi bersama satu tim melihat Terdakwa mencurigakan gerak geriknya lalu Saksi bersama dengan satu tim dan Saksi HAFIF KUNTARA mendekati serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HANAFI AKBAR Bin. IR. MUSLEM H. DAUD;
 - Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan, Saksi dan Saksi HAFIF KUNTARA menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi Shabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang berada di dalam dompet di kantong celana belakang Terdakwa dan 1 (satu) unit hand phone merk Asus warna hitam;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut membeli dari sdr OJOS (DPO) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira jam 8.00 Wib di Jl. Tanah Baru Raya RT 004 Rw 007 Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok
 - Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 51/ Pid.Sus/2019/PN.Dpk



0,0668 gram , 1 (satu) unit hand phone merk Asus warna hitam adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dijual kembali akan tetapi belum sempat dijual sudah tertangkap;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah Terdakwa bisa menggunakan shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa HANAFI AKBAR Bin. IR. MUSLEM H. DAUD tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menawarkan untuk di jual, membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis Shabu.
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HAFIF KUNTARA diperiksa dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Saksi penangkap yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa padahari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam 14.30 Wib, Saksi bersama-sama dengan Saksi ADITIYA ALFIANTO dan satu tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Tanah Baru Raya Rt. 004 Rw. 007 Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok sering adanya transaksi narkotika kemudian Saksi bersama dengan saksi ADITIYA ALFIANTO menuju ke tempat yang dimaksud dan langsung melakukan penyelidikan dan saat melakukan pengamatan Saksi bersama satu tim melihat Terdakwa mencurigakan gerak geriknya lalu Saksi bersama dengan satu tim dan Saksi ADITIYA ALFIANTO mendekati serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HANAFI AKBAR Bin. IR. MUSLEM H. DAUD;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan, Saksi dan Saksi ADITIYA ALFIANTO menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi Shabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang berada di dalam dompet di kantong celana belakang Terdakwa dan 1 (satu) unit hand phone merk Asus warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut membeli dari sdr OJOS (DPO) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira jam 8.00 Wib di Jl. Tanah Baru Raya RT 004 Rw 007 Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 0,0668 gram , 1 (satu) unit hand phone merk Asus warna hitam adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa HANAFI AKBAR Bin. IR. MUSLEM H. DAUD tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menawarkan untuk di jual, membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis Shabu.
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Jl. Tanah Baru Raya Rt. 004 Rw. 007 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok, Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna bening seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. OJOS (belum tertangkap). Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah, Terdakwa langsung membongkar 1 (satu) bungkus plastik klip bejing berisi kristal warna putih menjadi 3 (tiga) bungkus yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) pakai konsumsi sendiri sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna bening masing-masing seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa dihubungi oleh sdr. OJOS (belum tertangkap) yang memberitahukan ada teman sdr OJOS yang mau membeli kristal warna putih lalu sdr. OJOS bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa masih ada atau tidak. Kemudian terdakwa mengatakan kalau Terdakwa masih mempunyai 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa janji ketemu dengan teman sdr. OJOS di Jalan Tanah Baru Raya Rt. 004 Rw. 007 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok, selanjutnya Terdakwa pergi menemui

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 51/ Pid.Sus/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman sdr. OJOS di Jalan Tanah Baru dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang disimpan di dalam dompet milik Terdakwa. Namun ketika terdakwa sedang menunggu kedatangan teman sdr. OJOS), tiba tiba Terdakwa didatangi oleh saksi M. ADITIYA ALFIANTO dan saksi HAFIF KUNTARA a, dimana para Saksi merupakan anggota Polresta Depok;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa oleh para Saksi, dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dari dalam dompet milik Terdakwa yang disimpan kantung belakang celana yang dikenakan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau kristal warna putih tersebut adalah milik terdakwa baru akan rencana akan dijual kepada teman sdr. OJOS. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Depok.
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yaitu shabu tersebut tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus Plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0668 gram didalam bungkus plastik bening, dan
- 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam.

adalah barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan terdakwa dan oleh yang bersangkutan dibenarkan.

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. LAB : 439 AW/XI/2018/Balai Lab Narkotikatanggal 28 November 2018 telah melakukan pemeriksaan berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :2 (dua) bungkus Plastik bening berisikan Kristal warna



putih dengan berat netto seluruhnya 0,1244 gram didalam bungkus plastik bening.

Kesimpulan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Jl. Tanah Baru Raya Rt. 004 Rw. 007 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok, Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna bening seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. OJOS (belum tertangkap). Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah, Terdakwa langsung membongkar 1 (satu) bungkus plastik klip bejing berisi kristal warna putih menjadi 3 (tiga) bungkus yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) pakai konsumsi sendiri sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna bening masing-masing seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa dihubungi oleh sdr. OJOS (belum tertangkap) yang memberitahukan ada teman sdr OJOS yang mau membeli kristal warna putih lalu sdr. OJOS bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa masih ada atau tidak. Kemudian terdakwa mengatakan kalau Terdakwa masih mempunyai 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa janji ketemu dengan teman sdr. OJOS di Jalan Tanah Baru Raya Rt. 004 Rw. 007 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok, selanjutnya Terdakwa pergi menemui teman sdr. OJOS di Jalan Tanah Baru dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang disimpan di dalam dompet milik Terdakwa. Namun ketika terdakwa sedang menunggu kedatangan teman sdr. OJOS), tiba tiba Terdakwa



didatangi oleh saksi M. ADITIYA ALFIANTO dan saksi HAFIF KUNTARA a, dimana para Saksi merupakan anggota Polresta Depok;

- Bahwa benar kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa oleh para Saksi, dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dari dalam dompet milik Terdakwa yang disimpan kantung belakang celana yang dikenakan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui kalau kristal warna putih tersebut adalah milik terdakwa baru akan rencana akan dijual kepada teman sdr. OJOS. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Depok.
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yaitu shabu tersebut tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut



Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa HANAFI AKBAR Bin IR MUSLEM H. DAUD

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur – unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur secara tanpa hak atau melawan hukum merupakan tindakan seseorang yang tidak memiliki hak atau melawan hukum dan kewenangan, dan hak tersebut dapat diperoleh seseorang apabila ia mempunyai kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang maupun peraturan yang tidak saling bertentangan ;

Menimbang, bahwa unsur secara tanpa hak dan melawan hukum dalam pasal ini tidak dapat dipisahkan dari memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan melawan hukum menurut Van Bommel adalah :

1. Sebagai bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang;

Menimbang, oleh karena itu yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tindakan seseorang yang tidak memiliki hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dan kewenangan, dan hak tersebut dapat diperoleh seseorang apabila ia mempunyai kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang maupun peraturan yang tidak saling bertentangan ;

Menimbang, bahwa tindakan tanpa hak dan melawan hukum berkaitan dengan tindakan atau perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif maka perbuatan-perbuatan dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan seluruhnya, cukup salah satu unsur saja, dan apabila salah satu perbuatan sudah terpenuhi maka perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap sudah terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Jl. Tanah Baru Raya Rt. 004 Rw. 007 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok, Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna bening seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. OJOS (belum tertangkap). Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah, Terdakwa langsung membongkar 1 (satu) bungkus plastik klip bejing berisi kristal warna putih menjadi 3 (tiga) bungkus yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) pakai konsumsi sendiri sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna bening masing-masing seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa dihubungi oleh sdr. OJOS (belum tertangkap) yang memberitahukan ada teman sdr OJOS yang mau membeli kristal warna putih lalu sdr. OJOS bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa masih ada atau tidak. Kemudian terdakwa mengatakan kalau Terdakwa masih mempunyai 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa janji ketemu dengan teman sdr. OJOS di Jalan Tanah Baru Raya Rt. 004 Rw. 007 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok, selanjutnya Terdakwa pergi menemui teman sdr. OJOS di Jalan Tanah Baru dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang disimpan di

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 51/ Pid.Sus/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dompet milik Terdakwa. Namun ketika terdakwa sedang menunggu kedatangan teman sdr. OJOS), tiba tiba Terdakwa didatangi oleh saksi M. ADITIYA ALFIANTO dan saksi HAFIF KUNTARA a, dimana para Saksi merupakan anggota Polresta Depok;

- Bahwa benar kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa oleh para Saksi, dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dari dalam dompet milik Terdakwa yang disimpan kantung belakang celana yang dikenakan oleh Terdakwa.
- Bahwa benarTerdakwa dalam memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yaitu shabu tersebut tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yakni shabu yang didapat Terdakwa dari sdr OJOS (belum tertangkap), oleh karenanya unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotikatelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



2 (dua) bungkus Plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0668 gram didalam bungkus plastik bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam dikarenakan barang yang dilarang oleh undang-undang dan dipergunakan untuk kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba, Psikotropika dan obat-obat terlarang ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HANAFI AKBAR Bin IR MUSLEM H. DAUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HANAFI AKBAR Bin IR MUSLEM H. DAUD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti yang berupa :
 - 2 (dua) bungkus Plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0668 gram didalam bungkus plastik bening, dan 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam,Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019 oleh kami **SRI REJEKI MARSINTA, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NANANG HERJUNANTO, S.H., M.Hum.** dan **RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **DWI RAHAYU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dengan dihadiri oleh **AB RAMADHAN, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. **NANANG HERJUNANTO, S.H., M.Hum** **SRI REJEKI MARSINTA, SH, M.Hum**
2. **RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H., M.H**

PANITERA PENGGANTI

DWI RAHAYU, S.H.